

PENETAPAN – BIAYA PENGELOLAAN LOGISTIK

2019

Kpt SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 140 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PENETAPAN SATUAN BIAYA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

<p>ABSTRAK:</p>	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 tahun Abggaran 2019, Maka Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung perlu menetapkan Besaran Honorarium kegiatan pengelolaan Logistik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 .
<p>Catatan :</p>	<ul style="list-style-type: none">- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2019 Perubahan ketiga Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017.- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Satuan Biaya Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.- Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Februari 2019